

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan pemaparan yang telah dilakukan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan dalam dua poin, yaitu sebagai berikut:

1. Pada 2005, Hj. Sukra mewakafkan tanah seluas 1.480 m² di Desa Cijeruk, Serang, kepada Dulkanan sebagai nadzir. Namun, selama delapan belas tahun, tanah tersebut terbengkalai karena keterbatasan dana dan pengelolaan yang kurang. Pada 2023, Dulkanan dan tokoh masyarakat menginisiasi pemanfaatan tanah sebagai lahan parkir karena lokasinya strategis. Warga bergotong royong membersihkan dan membangun pos parkir. Pengelolaan melibatkan petugas parkir dari warga setempat dan seorang bendahara untuk mencatat keuangan. Hasil parkir digunakan untuk pemeliharaan, kegiatan sosial, pendidikan, dan gaji petugas, sehingga tanah wakaf kini memberikan manfaat sesuai tujuan awal pewakafan.
2. Pengelolaan tanah wakaf di Kampung Cijeruk mengalami beberapa pelanggaran mekanisme. *Nadzir*, Dulkanan, tidak menyusun rencana pengelolaan tertulis yang mencakup strategi, tujuan, dan anggaran, yang seharusnya sesuai dengan Pasal 43 Ayat (1) UU No.

41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Selain itu, ia juga tidak melaporkan pengelolaan tanah wakaf secara berkala kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI), melanggar Pasal 45 Ayat (1). Kurangnya keterlibatan BWI dalam pengawasan juga menjadi permasalahan, karena perubahan fungsi tanah wakaf seharusnya diawasi sebagaimana diatur dalam Pasal 48, 49, dan 53. Selain itu, tanah wakaf yang semula ditujukan untuk kepentingan masyarakat dialihkan menjadi lahan parkir berbayar tanpa persetujuan wakif, Hj. Sukra, yang bertentangan dengan Pasal 12 Ayat (1). Pengelolaan yang dilakukan secara gotong royong juga tidak disertai pelatihan atau pemanfaatan teknologi yang lebih optimal, sehingga berisiko menyimpang dari tujuan awal pewakafan. Dan belum tersertifikasinya tanah wakaf tersebut sehingga untuk kedepannya akan memunculkan potensi sengketa tanah wakaf dikemudian hari oleh para ahli waris wakif.

B. Saran

Berdasarkan analisis terhadap pengelolaan tanah wakaf di Desa Cijeruk yang mengalami perubahan fungsi menjadi lahan parkir, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk memastikan pengelolaan wakaf tetap sesuai dengan prinsip syariah dan hukum yang berlaku:

1. Segera Membuat Akta Ikrar Wakaf dan Legalitas

Dulkanan sebagai *nadzir* harus segera mengurus AIW ke Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kibin. Memastikan kehadiran dua saksi dan mendapatkan persetujuan dari ahli waris Hj. Sukra jika diperlukan, dan mendaftarkan Tanah Wakaf ke BPN, setelah AIW diterbitkan, langkah selanjutnya adalah mendaftarkan tanah wakaf ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar mendapatkan sertifikat tanah wakaf. Hal ini bertujuan untuk memastikan perlindungan hukum dan menghindari sengketa di kemudian hari.

2. Penyusunan Rencana Pengelolaan yang Sistematis

Dulkanan sebagai *nadzir* perlu menyusun dokumen rencana pengelolaan yang mencakup tujuan, strategi, dan anggaran. Hal ini akan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan tanah wakaf, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 43 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

3. Meningkatkan Keterlibatan Badan Wakaf Indonesia (BWI)

BWI harus lebih aktif dalam membimbing dan mengawasi pengelolaan tanah wakaf, termasuk memberikan rekomendasi mengenai pemanfaatan tanah yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan niat wakif.

4. Memastikan Persetujuan Wakif atau Ahli Warisnya

Perubahan fungsi tanah wakaf menjadi lahan parkir berbayar perlu mendapat persetujuan dari wakif atau ahli warisnya untuk memastikan tidak ada pelanggaran terhadap niat awal pewakafan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) UU No. 41 Tahun 2004.

5. Pengelolaan Keuangan yang Profesional

Pencatatan keuangan hasil parkir harus dilakukan secara transparan dan profesional. Laporan keuangan wajib disusun secara berkala dan disampaikan kepada pihak yang berwenang untuk menghindari potensi penyalahgunaan dana.

6. Peningkatan Kapasitas Pengelola Wakaf

Nadzir dan petugas yang terlibat dalam pengelolaan wakaf perlu mendapatkan pelatihan tentang tata kelola wakaf produktif, manajemen keuangan, serta regulasi terkait agar pengelolaan tanah wakaf berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

7. Penerapan Teknologi dalam Pengelolaan Wakaf

Penggunaan teknologi, seperti sistem pembayaran digital dan pencatatan transaksi berbasis aplikasi, dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan serta memastikan dana yang diperoleh benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat sesuai tujuan wakaf.

8. Evaluasi Berkala terhadap Pemanfaatan Tanah Wakaf

Diperlukan evaluasi rutin untuk menilai efektivitas pengelolaan tanah wakaf dan memastikan bahwa pemanfaatannya tetap sesuai dengan syariat Islam serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.